



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 100.3.3/03/KPTS/DPRD/2024**

TENTANG

**REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
BUPATI PACITAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2023 telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2023 dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 134);
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 19);
9. Peraturan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Pacitan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tata Tertib DPRD Kabupaten Pacitan .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa Catatan Strategis untuk perbaikan/ penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan kedepan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 April 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
KETUA**


RONNY WAHYONO, S.I.P.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Jawa Timur
3. Bupati Pacitan di Pacitan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 100.3.3/ 3 /KPTS/408.25/2023
TANGGAL : 2 - 04 - 2024
TENTANG : REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI PACITAN TAHUN
ANGGARAN 2023

BIDANG PEMERINTAHAN

1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- A. TERHADAP PROGRAM PENCATATAN SIPIL DPRD MEREKOMENDASIKAN PERLUNYA PENINGKATAN PENDEKATAN PELAYANAN DI SETIAP KECAMATAN UNTUK MEMAKSIMALKAN KEBUTUHAN ADMINDUK DI SETIAP WILAYAH SEHINGGA KE DEPAN TIDAK ADA LAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MASUK DATA DI PEMERINTAH DAERAH.
- B. TERHADAP PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK DPRD MEREKOMENDASIKAN PERHATIAN KHUSUS KEPADA MASYARAKAT DIFABEL PERLU DITINGKATKAN SEHINGGA SEMUA WARGA PACITAN YANG MASUK KELOMPOK DIFABEL TERDATA DENGAN AKURAT.
- C. TERHADAP PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, DPRD MEREKOMENDASIKAN BAHWA UNTUK Mendukung dan Mempercepat Pelayanan Adminduk kepada Masyarakat perlu mendapatkan Tambahan SDM dan Infrastruktur.

2. DINAS PEMPERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- A. TERHADAP PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR DILAKSANAKAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA, KARENA DENGAN KEGIATAN TERSEBUT MAMPU MEMBERIKAN PEMAHAMAN TERKAIT REGULASI – REGULASI DESA YANG DINAMIS SEHINGGA APARATUR PEMERINTAH DESA DAPAT MENJALANKAN PEKERJAANNYA DENGAN AMAN.

B. TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR MENGHADIRKAN TENAGA AHLI UNTUK MEMOTRET POTENSI DESA SEHINGGA DESA MAMPU MEMPEROLEH TAMBAHAN PAD.

C. TERHADAP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, DPRD MEREKOMENDASIKAN UNTUK : (1) MEMAKSIMALKAN PROGRAM KEGIATAN DI DINAS PMD, DENGAN PERLU PENAMBAHAN SDM YANG SAAT INI TERJADI KEKURANGAN; (2) MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DENGAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS.

3. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. TERHADAP PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, DPRD MEREKOMENDASIKAN BAHWA DALAM RANGKA MENYALURKAN PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG PELAYANAN DI PEMERINTAH DAERAH, PERLU DISOSIALISASIKAN **SP4N LAPOR** SECARA PARSIAL SEHINGGA PENGADUAN TERSEBUT DAPAT SEGERA DIATASI.

B. TERHADAP PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA, DPRD MEREKOMENDASIKAN BAHWA ERA DIGITALISASI MEWAJIBKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MECUKUPI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG HAL ITU, CONTOH: UPAYA UNTUK MENGINTEGRASIKAN OPD LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PROGRAM KEGIATAN ADA KESINAMBUNGAN DENGAN OPD LAIN.

C. TERHADAP PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL, DPRD MEREKOMENDASIKAN UNTUK MENYATUKAN DATA KABUPATEN PACITAN PERLU KERJASAMA DAN KOORDINASI ANTARA BPS DENGAN OPD

LINGKUP PEMERINTAH DAERAH, HAL INI MEMPENGARUHI PELAKSANAAN SATU DATA DI KABUPATEN PACITAN.

4. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TERHADAP PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN, DPRD MEREKOMENDASIKAN, BAHWA DALAM RANGKA PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DI KABUPATEN PACITAN PERLU PENGELOLAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SECARA MAKSIMAL DENGAN DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI SEHINGGA FUNGSI DINAS TERSEBUT DAPAT DIKETAHUI DAN DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN.

5. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. TERHADAP PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH, DPRD MEREKOMENDASIKAN: (1) DALAM RANGKA MEDUKUNG PELAKSANAAN KEBIJAKAN BUPATI YANG DITUANGKAN DI DALAM VISI MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERKAIT REFORMASI BIROKRASI PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN SERIUS KARENA KEKURANGAN PEGAWAI DARI TAHUN KE TAHUN SEMAKIN BESAR DAN PENERIMAAN CPNS/PPPK BELUM MEMENUHI KEBUTUHAN PEGAWAI; (2) MENEKANKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK BERKOORDINASI DENGAN KEMENPAN-RB AGAR KEBUTUHAN PEGAWAI DI KABUPATEN PACITAN DAPAT TERPENUHI; (3) SEGERA MELAKUKAN PENGISIAN TERKAIT KEKOSONGAN JABATAN DI SETIAP OPD DENGAN MENYESUAIKAN REGULASI YANG BARU, YANG TERKAIT MUTASI MAUPUN PROMOSI. SEHINGGA KEKOSONGAN JABATAN TERSEBUT SEGERA TERPENUHI DAN TIDAK MENGGANGGU PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

B. TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DPRD MEREKOMENDASIKAN PERLUNYA PENINGKATAN KAPASITAS KEPADA ASN YANG BARU, SEHINGGA MAMPU BEKERJA SECARA MAKSIMAL WALAUPUN SAAT INI PEMERINTAH DAERAH MASIH KEKURANGAN PEGAWAI.

6. BAGIAN PEMERINTAHAN

KEPADA BAGIAN PEMERINTAHAN DPRD MEREKOMENDASIKAN:

- A. BAHWA HASIL PEMBAHASAN LKJP YANG DITUANGKAN DALAM BUKU LKPJ MEMILIKI KONSEKUENSI AGAR PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEREALISASIKANNYA.
- B. BAHWA LKPJ ADALAH CAPAIAN KINERJA DISELURUH OPD LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA DENGAN CAPAIAN POGRES DAN DATA YANG TERSAJI SEHINGGA HARUS MENJADI ACUAN UNTUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI TAHUN BERIKUTNYA.

7. INSPEKTORAT

- A. TERHADAP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, DPRD MEREKOMENDASIKAN PERLUNYA PEMELIHARAAN DAN *SUPPORT* SARANA DAN PRASARANA DI SETIAP OPD.
- B. TERHADAP PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DPRD MEREKOMENDASIKAN PERLUNYA MENGIKUTI DIKLAT/BIMTEK UNTUK PENINGKATAN SDM KHUSUSNYA APIP.
- C. TERHADAP PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI, DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR OPD, KECAMATAN, DESA DIBENTUK TIM PENGAWASAN LINTAS OPD DALAM RANGKA PENDAMPINGAN REGULASI, ANTIKORUPSI, DAN PENCEGAHAN.

8. BAKESBANGPOL

CAPAIAN SELURUH KEGIATAN DI BAKESBANGPOL RATA-RATA DARI TARGET 100% PENCAPAIANNYA 99,80%. DENGAN PENCAPAIAN TERTINGGI TERSEBUT DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR BAKESBANGPOL TETAP MENINGKATKAN KINERJA SEHINGGA KONDUSIFITAS DAN KENYAMANAN MASYARAKAT PACITAN DAPAT TERJAMIN DENGAN BAIK.

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

A. TERHADAP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA, DPRD MEREKOMENDASIKAN: (1) DALAM PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) LEMBAGA PAUD MENGGUNAKAN APLIKASI YANG MEMERLUKAN SARANA LAPTOP, KEBIJAKAN DARI PUSAT DALAM SATU AKUN LEMBAGA MEMBUTUHKAN SATU LAPTOP SEDANGKAN KONDISI YANG ADA SEKARANG MASIH BANYAK LEMBAGA PAUD YANG BELUM MEMILIKINYA. UNTUK ITU KAMI MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MEMPRIORITASKAN PROGRAM PENGADAAAN LAPTOP SEKOLAH UNTUK LEMBAGA PAUD; (2) TERHADAP BANYAKNYA KDP (KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan) YANG BELUM TUNTAS SAMPAI SAAT INI. CONTOH LEMBAGA PAUD PADA TAHUN 2023 ADA 35 BANGUNAN GEDUNG BARU DAN YANG LAYAK BISA DIPAKAI BARU 10 LEMBAGA, SEDANGKAN YANG LAINNYA MASUH HARUS ADA TINDAK LANJUT PEMBANGUNAN AGAR DAPAT DIMANFAATKAN. SEDANGKAN PADA TAHUN SEBELUMNYA MASIH ADA 10 BANGUNAN PAUD YANG BELUM DITINDAK LANJUTI PEMBANGUNANNYA. TERHADAP PERMASALAHAN INI AGAR PEMERINTAH DAERAH MEMPRIORITASKAN UNTUK PENYELESAIAN

PEMBANGUNAN AGAR TIDAK TERJADI IN EFISIENSI; (3) KAMI MENDORONG AGAR DINAS PENDIDIKAN MEMBERIKAN SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN KEPADA SEKOLAH-SEKOLAH UNTUK MEMAKSIMALKAN OPERATOR DAPODIK SEHINGGA DALAM MELAKUKAN INPUT DAPODIK TIDAK ADA KENDALA KARENA SEMUA AKTIVITAS PENDIDIKAN TEREKAM DALAM DAPODIK APABILA DALAM MEMBERIKAN INFORMASI PADA APLIKASI TERSEBUT KURANG ATAU BAHKAN SALAH AKAN BERDAMPAK PADA KEBIJAKAN YANG DIAMBIL TIDAK TEPAT SASARAN DAN AKAN MERUGIKAN SEKOLAH ITU SENDIRI.

B. TERHADAP PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN, DPRD MEREKOMENDASIKAN PERLUNYA PENINGKATAN INTENSITAS SOSIALISASI TENTANG HUKUM KHUSUSNYA UNTUK ANAK-ANAK AGAR MEREKA MELEK HUKUM. PENGETAHUAN TENTANG HUKUM BAGI ANAK-ANAK DIHARAPKAN DAPAT MENGURANGI KASUS PELECEHAN BAIK SEKSUAL MAUPUN VERBAL TERHADAP MEREKA.

C. TERHADAP PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DPRD MEREKOMENDASIKAN; (1) UNTUK TERUS MELAKUKAN KREATIVITAS SERTA INOVASI AGAR SEKOLAH NEGERI TIDAK KALAH SAING DENGAN SEKOLAH SWASTA YANG BERDAMPAK PADA MINAT SEKOLAH DI NEGERI BERKURANG; (2) PERLUNYA MEMPERHATIKAN, MENGEVALUASI DAN MENGANTISIPASI KURANGNYA TENAGA PENDIDIK DI KABUPATEN PACITAN DI SETIAP JENJANG SEKOLAH SERTA (3) BERKOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PACITAN TERKAIT DENGAN GURU PAI.

2. DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN

A. TERHADAP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, DPRD MEREKOMENDASIKAN BAHWA: (1) DALAM RANGKA MENINGKATKAN LAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT YANG LEBIH EFEKTIF, EFISIEN, EKONOMIS, TRANSPARAN DAN BERTANGGUNGJAWAB, PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TELAH MENETAPKAN SELURUH PUSKESMAS DI KABUPATEN PACITAN MENJADI PUSKESMAS DENGAN POLA PENYELENGGARAAN BLUD. AKAN TETAPI MASIH PERLU DIDUKUNG REGULASI DENGAN KLAUSUL YANG LEBIH JELAS TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN BAIK PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA, PENGADAAN BARANG DAN JASA, PENGGUNAAN SISA LEBIH ANGGARAN BELANJA (SILPA) SERTA REGULASI TERKAIT REKRUITMEN TENAGA BLUD. UNTUK ITU KAMI MENDORONG KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK SEGERA MENYUSUN PERBUB YANG MENGATUR PENGGUNAAN SILPA PUSKESMAS, PERBUB REKRUITMEN TENAGA BLUD; (2) MENDORONG DAN MEMPERSIAPKAN KEBIJAKAN BLUD PUSKESMAS DALAM BERINVESTASI DAN PENGEMBANGAN USAHA YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF BAGI PENDAPATAN BLUD; (3) SEBAGAI UNIT LAYANAN KESEHATAN DENGAN PENGELOLAAN BLUD DITUNTUT UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG KOMPETITIF, HAL ITU PERLU DIDUKUNG DENGAN PEMBIAYAAN YANG SEIMBANG. OLEH KARENA ITU PERLU ADANYA KAJIAN TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG DIRASA SUDAH TIDAK RELEVAN DENGAN KONDISI SAAT INI; (4) MASIH TERDAPAT BANGUNAN PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU YANG BERDIRI DENGAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH MILIK

DESA, SEDANGKAN UNTUK PUSKEMAS CANDI DAN SUDIMORO PERLU RELOKASI KARENA KONDISI PUSKESMAS YANG ADA TIDAK LAYAK UNTUK PELAYANAN. TERHADAP PERMASALAHAN TERSEBUT KAMI MENDORONG AGAR ADANYA KEJELASAN TENTANG STATUS TANAH SEHINGGA TIDAK TIMBUL PERMASALAHAN DI KEMUDIAN HARI.

B. TERHADAP PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT, DPRD MEREKOMENDASIKAN BAHWA DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS, SELURUH PUSKESMAS TELAH MELAKSANAKAN AKREDITASI DAN MENDAPATKAN HASIL YANG MAKSIMAL. OLEH KARENA ITU KAMI MENDORONG DINAS KESEHATAN UNTUK SELALU MENGAWAL MUTU PELAYANAN PUSKESMAS SEHINGGA PUSKESMAS SELALU MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN PARIPURNA DAN BERKUALITAS

C. TERHADAP PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN, DPRD MEREKOMENDASIKAN BAHWA DALAM RANGKA MENGHADAPI TRANSFORMASI PELAYANAN KESEHATAN TERUTAMA TRANSFORMASI PELAYANAN PRIMER YANG BERFOKUS PADA PROMOTIF DAN PREVENTIF MAKA PERLU SEGERA BERADAPTASI UNTUK MEMPERSIAPKAN SELURUH KOMPONEN YANG TERLIBAT, OLEH KARENA ITU KAMI MENDORONG DINAS KESEHATAN UNTUK MEMPERKUAT KOORDINASI DENGAN OPD TERKAIT, MELENGKAPI SARANA PRASANA TERMASUK SDM KESEHATAN.

3. RSUD dr. DARSONO PACITAN

A. PADA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN TERKAIT ADANYA KEKURANGAN DOKTER SPESIALIS YANG DIBUTUHKAN RUMAH SAKIT YAITU DOKTER SPESIALIS UROLOGI, DOKTER SPESIALIS

JANTUNG, DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI, DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI (Sp. KFR) DAN DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF, DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH SEGERA MENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN UNTUK PENGADAAN DOKTER SPESIALIS BARU (BAIK MELALUI KERJASAMA MAUPUN REKRUITMEN). SERTA MEMBERIKAN SOSIALISASI DAN REKOMENDASI PADA DOKTER UMUM UNTUK MELANJUTKAN PROGRAM DOKTER SPESIALIS.

B. PADA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT, TERKAIT RENCANA UNTUK MEMBANGUN FASILITAS KHUSUS BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA DI RSUD PACITAN, DENGAN STANDART RUMAH SAKIT JIWA, DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR PROGRAM TERSEBUT SEGERA DIREALISASIKAN.

4. DINAS SOSIAL

A. PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL SEIRING MENINGKATNYA KASUS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL, DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH DAERAH MENINGKATKAN PENANGANAN PPKS (PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL) TERUTAMA PADA PEMBERDAYAAN DISABILITAS USIA PRODUKTIF MELALUI KEGIATAN KETRAMPILAN MENUJU KEMANDIRIAN.

B. PADA PROGRAM PENANGANAN BENCANA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN SOSIAL, DPRD MEREKOMENDASIKAN: (1) ADANYA PENINGKATAN KAPASITAS SDM RELAWAN; (2) PEMENUHAN SARANA PENGAMANAN LOGISTIK BENCANA; DAN (3) PEMBUATAN GARASI TRUK SERBA GUNA UNTUK BENCANA, SAAT INI TRUK TERSEBUT HANYA DITEMPATKAN DI RUANG

TERBUKA, HAL ITU DAPAT MENGURANGI MASA PAKAI KENDARAAN KARENA TIDAK TERAWAT DENGAN BAIK.

C. PADA PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN DPRD MEREKOMENDASIKAN: (1) PERLU ADANYA DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN; (2) PERLU DUKUNGAN ANGGARAN UNTUK MEMBIAYAI USULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL (KH. DIMYATI), SAAT INI SUDAH SAMPAI TINGKAT PUSAT (KEMENTRIAN SOSIAL).

5. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2KBP3A).

PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA, BERDASARKAN DATA TERAKHIR, HASIL SURVEI STATUS GIZI INDONESIA SSGI, PREVALENSI STUNTING DI ANGKA 20,6%. SEMENTARA HASIL SURVEI 5 TAHUNAN MASIH DINANTIKAN, DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR PEMERINTAH MENGEVALUASI PENANGANAN STUNTING DARI HULU HINGGA HILIR. SELAIN ITU PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN PACITAN JUGA BERKORELASI DENGAN ANGKA STUNTING. IRONISNYA, DATA ANGKA PERNIKAHAN DINI TERUS MENGALAMI PENINGKATAN. KAMI MENDORONG PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN INTERVENSI UNTUK MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN PACITAN, MELALUI BIMBINGAN PRA NIKAH DAN EDUKASI KEPADA REMAJA USIA PRODUKTIF.

6. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

A. PADA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN, DPRD MEREKOMENDASIKAN: (1) KELANGKAAN PUPUK YANG KERAP TERJADI SAAT MUSIM TANAM PADI, BISA DIMINIMALISIR OLEH

PEMERINTAH DAERAH, KARENA SALAH SATU BAGIAN PENTING DARI STABILISASI PANGAN ADALAH TERSEDIANYA PUPUK BAGI PETANI; (2) AGAR PEMERINTAH DAERAH UNTUK TETAP MEMPRIORITASKAN CADANGAN PANGAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG PANGAN NOMOR 18 TAHUN 2012, DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH, PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NO. 15 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDORONG KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN PACITAN; (3) UNTUK MENINGKATKAN TARGET CAPAIAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN INDEKS PERTANAMAN MELALUI PENINGKATAN TEKNOLOGI DAN DUKUNGAN PRASARANA TERUTAMA DALAM PENYEDIAAN SUMBER AIR UNTUK PERTANIAN AGAR TERSEDIA SEPANJANG TAHUN, KARENA MAYORITAS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK PACITAN ADALAH PETANI DENGAN TARGET CAPAIAN PENINGKATAN PRODUKSI DAN INDEKS PERTANAMAN.

B. PADA PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN, DPRD MEREKOMENDASIKAN: (1) PERLUNYA SUPPORT ANGGARAN GUNA MENINGKATKAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA BAGI PENYULUH DI SETIAP WILAYAH; (2) PERLU SUPPORT ANGGARAN GUNA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PERTANIAN DI SETIAP WILAYAH STRATEGIS PERTANIAN DAN WILAYAH AGROPOLITAN NAWANGAN - BANDAR, DENGAN DIUPAYAKAN DARI SUMBER DANA DBHCHT.

BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

1. BADAN KEUANGAN DAERAH

DPRD MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA BADAN KEUANGAN DAERAH ATAS KINERJANYA DI TAHUN 2023. DIMANA SESUAI NOTA PENJELASAN BUPATI BAHWA REALISASI PENDAPATAN DAERAH DI TAHUN 2023 MENCAPAI **100,5%** YANG BERASAL DARI SUMBANGAN PAD **12,5%** SUMBANGAN TRANSFER SEBESAR **87.4%** SUMBANGAN LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH SEBESAR **0.1%**. DARI PENDAPATAN INI DPRD MEMBERIKAN CATATAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH MASIH SANGAT TERGANTUNG DARI PENDAPATAN TRANSFER YAITU SEBESAR **87.4 %** ARTINYA KEKUATAN FISKAL KITA MASIH LEMAH.

DALAM HAL INI DPRD MEREKOMENDASIKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG PADA TAHUN 2023 SEBESAR 12.5% (**213 MILYARD 300 JUTA 57 RIBU 345 RUPIAH, 5 SEN**) BISA DITINGKATKAN SEHINGGA BISA BERDAMPAK PADA KEKUATAN FISKAL DAERAH. KAMI MENCERMATI REALISASI 2023 BAHKAN MELEBIHI PROYEKSI PAD TAHUN 2024 SEBESAR (**209 MILYARD 760 JUTA 650 RIBU 300 RUPIAH**). ARTINYA SELAIN PEMERINTAH BERORIENTASI PADA KEKUATAN FISKAL, DI SISI YANG LAIN KETEPATAN PROYEKSI PENDAPATAN DAN PROYEKSI BELANJA MENJADI SESUATU HAL YANG PENTING UNTUK DIPERHATIKAN AGAR MEMBERIKAN KEMANFAATAN KEPADA MASYARAKAT. UNTUK PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SECARA TEPAT, UNTUK ITU DPRD MEREKOMENDASIKAN KEPADA BADAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI KOORDINATOR OPD PENGHASIL UNTUK MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH SEBAGAI BERIKUT :

A. PADA PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH HARUS DILAKUKAN: (1) EVALUASI DAN KOORDINASI ANTAR OPD PENGHASIL SECARA

BERKALA DAN BERKELANJUTAN HARUS DILAKUKAN SECARA BERKALA DAN BERKELANJUTAN UNTUK MENGETAHUI KENDALA DAN HAMBATAN PENCAPAIAN TARGET. DI SISI LAIN APABILA ADA KETERLAMBATAN PENCAPAIAN TARGET BISA DIKETAHUI LEBIH AWAL SEHINGGA MASIH ADA WAKTU UNTUK MENENTUKAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DALAM PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN SAMPAI AKHIR TAHUN. DAN DALAM HAL INI BUTUH KECEPATAN DAN KETEPATAN KARENA SEMAKIN PENDAPATAN LEBIH CEPAT MASUK PADA KAS DAERAH MAKA HAL TERSEBUT AKAN MEMBERIKAN KEUNTUNGAN BUNGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH DARI SETIAP RUPIAH YANG MASUK, UNTUK ITU BUTUH **SSWW**; (2) RESPON CEPAT UNTUK MELAKUKAN PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA OBYEK PAJAK DAN RETRIBUSI, KARENA OBYEK PAJAK DAN RETRIBUSI SETIAP WAKTU AKAN SELALU DINAMIS BERUBAH, JAM, HARI, MINGGU, BULAN, DI DALAM SETIAP TAHUNNYA; (3) INVENTARISASI SEKALIGUS PENUNTASAN PENILAIAN DAN PENGHITUNGAN ULANG DENGAN MELIBATKAN PIHAK KE TIGA (**APPRAISAL**) TERHADAP OBYEK PAJAK KHUSUS TERUTAMA DALAM HAL OBYEK PAJAK SEPERTI WADUK TUKUL, MENARA SUTET, MENARA TELEKOMUNIKASI, PABRIK-PABRIK, SPBU DAN LANNYA YANG MEMILIKI KEKHUSUSAN YANG MEMILIKI PERATURAN YANG ADA. SEHINGGA OBJEK PAJAK TERSEBUT, YANG TELAH DIANGGARKAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN DAERAH TAHUN 2023 DAPAT TEREALISASI PADA TAHUN 2024; (4) INTEGRASI ANTARA *TAPPING BOX* DENGAN DINAS TERKAIT SEHINGGA PROSES TRANSAKSI SEPENUHNYA BISA DIPANTAU DAN BISA DILIHAT SETIAP SAAT. OLEH KARENA ITU *TAPPING BOX* AGAR TERKONEKSI LANGSUNG DENGAN DINAS TERKAIT DAN PERBANKAN

YANG DITUNJUK. HAL TERSEBUT SESUAI DENGAN REKOMENDASI KPK TERKAIT PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL AGAR DIPASANG *TAPPING BOX* DAN PERALATAN *TAPPING BOX* DISEDIAKAN BANK JATIM SELAKU BANK PEMERINTAH, SEJAUH INI, HAL TERSEBUT BELUM SEPENUHNYA BERJALAN MAKSIMAL. SAAT INI SUDAH TERPASANG *TAPPING BOX* SEBANYAK 44 BUAH DI 44 LOKASI; (5) EVALUASI ADANYA PENURUNAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BAIK DARI PAJAK MAUPUN RETRIBUSI. DENGAN MEMBENTUK SATGAS PAJAK DAN RETRIBUSI, BILA PERLU KONTRAK KERJA DENGAN PIHAK SWASTA, PEMERINTAH DESA ATAU YANG LAIN DALAM PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

2. DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

DPRD MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG TELAH BEKERJA KERAS UNTUK MENCAPAI TARGET PENDAPATAN DI TAHUN 2023. MESKIPUN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN TIDAK BERHASIL MENCAPAI TARGET YANG DITETAPKAN. UNTUK ITU DPRD MEMBERIKAN CATATAN SEBAGAI BERIKUT :

A. PADA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA: (1) SEKTOR PARIWISATA YANG MERUPAKAN SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG UTAMA, MAKA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA HARUS MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP PROGRAM KERJA YANG SELAMA INI DIJALANKAN; (2) HARUS MELAKUKAN EVALUASI JANGAN SAMPAI PENURUNAN PENDAPATAN TERJADI KARENA KEBOCORAN, BILA PERLU DIKONTRAKKERJAKAN DENGAN PIHAK SWASTA, PEMERINTAH DESA ATAU PIHAK LAIN DALAM

PEMUNGUTAN RETRIBUSI; (3) HARUS MELAKUKAN INOVASI DALAM HAL PROMOSI, PENAMBAHAN SARANA DAN PRASARANA SERTA INFRASTRUKTUR JALAN MENUJU TEMPAT DESTINASI WISATA UNTUK MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATA. JIKA INI TIDAK DILAKUKAN, DIKHAWATIRKAN AKAN SEMAKIN MENURUNKAN KUNJUNGAN WISATA, DIMANA BERDASARKAN DATA KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2022 SEJUMLAH **669.232 ORANG** DAN TAHUN 2023 SEJUMLAH **494.643 ORANG**. MELIHAT CATATAN TERSEBUT BAHWA PENGUNJUNG WISATA PACITAN MENGALAMI PENURUNAN SEKITAR 26%.

B. PADA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, ALOKASI BELANJA INFRASTRUKTUR DI DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG SEJAUH INI DIDOMINASI OLEH DAK, AGAR DANA DAK YANG DIPEROLEH, DIPERUNTUKKAN PADA DESTINASI YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH DENGAN TUJUAN BISA MENAMBAH PENGUNJUNG ATAU WISATAWAN, SEHINGGA BISA MENAMBAH POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH.

3. DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

A. PADA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN, DPRD MENGAPRESIASI ATAS DILAKUKANNYA PERBAIKAN PADA KERUSAKAN YANG TERJADI DI BEBERAPA PASAR DAERAH DI TAHUN ANGGARAN 2023. DIMANA PASAR DAERAH MERUPAKAN FASILITAS TRANSAKSI MASYARAKAT GUNA MENUNJANG SEKTOR PERDAGANGAN SEKALIGUS SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN SUMBER PENDAPATAN DAERAH. DPRD MEREKOMENDASIKAN: (1) AGAR SETIAP TAHUN ADA DANA PERAWATAN PASAR UNTUK MEREHABILITASI FASILITAS MENGIKAT HAL TERSEBUT BAGIAN DARI

- KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DARI HAK RETRIBUSI YANG DIPUNGUT OLEH PEMERINTAH DAERAH; (2) PENGADAAN LAHAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI PASAR BANDAR DAN PASAR NAWANGAN YANG TELAH DIUSULKAN UNTUK SEGERA DIREALISASI.
- B. PADA PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN AGAR SEGERA MENYIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENANGANI METROLOGI UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
- C. PADA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, AGAR PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS ATAS KEBERLANGSUNGAN BALAI LATIHAN KERJA (BLK). HAL TERSEBUT SESUAI DENGAN PENDALAMAN YANG TELAH DILAKUKAN PADA BALAI LATIHAN KERJA (BLK) YANG SEJAUH INI LEPAS DARI PERHATIAN PEMERINTAH, UNTUK KITA KETAHUI BERSAMA, BALAI LATIHAN KERJA (BLK) TERSEBUT DIBANGUN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN TAHUN 2012 TELAH DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH. DENGAN DEMIKIAN KEBERADAAN BALAI LATIHAN KERJA (BLK) TERSEBUT TENTU SEPENUHNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH. ADAPUN KONDISI DAN SITUASI SAAT INI BENAR-BENAR SANGAT MEMBUTUHKAN PERAWATAN DAN DUKUNGAN PEMBIAYAAN, UNTUK KEBERLANGSUNGAN KELAS-KELAS PELATIHAN DI BALAI LATIHAN KERJA (BLK) YANG SAAT INI HANYA TINGGAL BEBERAPA KELAS PELATIHAN YANG MASIH BERLANGSUNG.

4. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN

PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, AGAR PEMERINTAH DAERAH SEGERA MERUMUSKAN SOLUSI DENGAN DIHENTIKANNYA DANA BERGULIR (PERBUB NO 123 TAHUN 2023 TENTANG

PENGHENTIAN DANA BERGULIR). JIKA PROGRAM MEMANG DIHENTIKAN PERLU DIPERTIMBANGKAN PENGHAPUSAN UPT DAN JABATANNYA, TENTU TIDAK EFISIEN JIKA ADA UPT ADA JABATAN TAPI TIDAK ADA PROGRAM YANG DIJALANKAN. SEDANGKAN PENAGIHAN PINJAMAN DANA BERGULIR BISA DILAKUKAN OLEH DINAS MELALUI BIDANG YANG MENANGANI.

5. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

A. PADA PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL, DPRD MENGAPRESIASI DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN PROGRAM MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP). PELAYANAN PADA MPP SANGAT MEBANTU MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN YANG LEBIH CEPAT

B. PADA PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL, PEMERINTAH DAERAH PERLU MENINGKATKAN FASILITASI DAN UPAYA MENARIK INVESTASI TERUTAMA UNTUK MENAMPUNG DAN ATAU MENGOLAH PRODUK KAKAO, GULA AREN, TEMBAKAU, KOPI, BIOFARMAKA DAN LAIN LAIN.

6. DINAS PERIKANAN

POTENSI PERIKANAN SESUNGGUHNYA SANGAT MENJANJIKAN BAGI KABUPATEN PACITAN AKAN TETAPI TREN PENDAPATAN KITA DARI SEKTOR PERIKANAN BELUM BISA DIMAKSIMALKAN. BEBERAPA HAL YANG MENJADI CATATAN YAITU PADA PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP, (1) PERLU DIEVALUASI PELAKSANAAN KETENTUAN DAN PERATURAN YANG BELUM MAKSIMAL BAGI PARA NELAYAN DAN PENGELOLA SEKTOR INI; (2) HARUS DITEGASKAN KEMBALI BAGAIMANA CARA PARA NELAYAN BISA MASUK KE TPI SEHINGGA POTENSI-POTENSI PERIKANAN INI BISA MENUNJANG

KEBERLANGSUNGAN PEMERINTAHAN DENGAN MENINGKATAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH.

BIDANG PEMBANGUNAN

1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- A. PADA PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP DPRD MEREKOMENDASIKAN UNTUK DILAKUKAN VALIDASI DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP.
- B. PADA PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR MEMAKSIMALKAN KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TERKAIT DENGAN PENGGANTIAN DAN PENAMBAHAN TITIK PANTAU AIR.

2. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- A. PADA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR MEMAKSIMALKAN PENGANGGARAN BAGI KEBUTUHAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI, DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
- B. PADA PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR LEBIH AKTIF MENYOSIALISASIKAN TENTANG PERLUNYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR DENGAN DAYA DUKUNG KERJASAMA ANTAR DESA YANG DIFASILITASI

PEMERINTAH DAERAH, DI SISI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERUS MENGUPAYAKAN DAN MELAKUKAN PENJELASAN NYATA KONDISI KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT.

C. PADA PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL, DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR MEMAKSIMALKAN LAHAN YANG SUDAH ADA TERMASUK LAHAN YANG ADA DI WILAYAH PACITAN TIMUR.

D. PADA PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH, DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR MEMAKSIMALKAN DAK SANITASI AGAR SEGERA BISA TUNTAS BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MEMILIKI SANITASI.

E. PADA PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE, DPRD MEREKOMENDASIKAN BAHWA SELAIN MELAKSANAKAN PERBAIKAN DRAINASE PERKOTAAN PERLU JUGA MEMPERHATIKAN KONDISI DRAINASE DI WILAYAH YANG LAIN. JIKA MEMUNGKINKAN SANGAT PERLU DILAKUKAN PENAMBAHAN ANGGARAN.

F. PADA PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR DIUPAYAKAN PERCEPATAN PENYELESAIAN BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH.

G. PADA PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR PENATAAN KAWASAN-KAWASAN STRATEGIS DIPERCEPAT GUNA MEMPERJELAS STATUS DAN KEBERADAANYA.

H. PADA PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN, DPRD MEREKOMENDASIKAN: (1) MEMAKSIMALKAN DANA YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI MAUPUN APBN GUNA MENUNJANG PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN; (2) LANGKAH KONKRET KEBERADAAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN JALAN NGADIROJO - SLAHUNG YANG DIALIHKAN KEWENANGANNYA KEPADA PROVINSI JAWA TIMUR.

- I. PADA PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI, DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR MEMAKSIMALKAN KOORDINASI DENGAN ASOSIASI JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN PACITAN.
- J. PADA PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG, KEGIATAN PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN / KOTA, DPRD MEREKOMENDASIKAN: (1) MENYUSUN RDTR SEBAGAI PENDETAILAN RTRW; (2) MELAKSANAKAN KETENTUAN DALAM RTRW / RDTR DALAM PEMANFAATAN RUANG UNTUK INVESTASI / PEMBANGUNAN DAN PERIZINAN DALAM BENTUK PENERBITAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR); (3) MELAKSANAKAN SINKRONISASI, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PEMANFAATAN RUANG DALAM PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR).
- K. PADA KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DPRD MEREKOMENDASIKAN: (1) MENYUSUN RDTR SEBAGAI PENDETAILAN RTRW; (2) MELAKSANAKAN KETENTUAN DALAM RTRW/RDTR DALAM PEMANFAATAN RUANG UNTUK INVESTASI/PEMBANGUNAN DAN PERIZINAN DALAM BENTUK PENERBITAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR); (3) MELAKSANAKAN SINKRONISASI, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PEMANFAATAN RUANG DALAM PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR).

L. PADA KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR SETELAH DILAKSANAKAN REVISI RTRW MAKA MEMAKSIMALKAN PELAKSANAAN PERDA RTRW TERHADAP SEGALA ASPEK PENATAAN RUANG PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN CARA MELAKSANAKAN KETENTUAN DALAM RTRW/RDTR DALAM PEMANFAATAN RUANG UNTUK INVESTASI/PEMBANGUNAN DAN PERIZINAN DALAM BENTUK PENERBITAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR).

3. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

A. PADA PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN, DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR MEMAKSIMALKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DESA TENTANG BANTUAN SESUAI ATURAN YANG BERLAKU.

B. PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA, DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR MEMAKSIMALKAN ANGGARAN PADA TAHUN BERIKUTNYA, DENGAN MELIHAT KONDISI RIIL MASYARAKAT YANG SERING TIDAK MERATA DALAM MENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA KARENA KETERBATASAN ANGGARAN.

C. PADA KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN, DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR DILAKUKAN EVALUASI ANGGARAN DI TAHUN TAHUN BERIKUTNYA

TERHADAP KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN.

D. PADA PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN DAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH, DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN UNTUK MENCAPAI TARGET KINERJA *OUTPUT* DAN *OUTCOME*, TELAH DILAKSANAKAN KOORDINASI YANG BAIK DENGAN PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KECAMATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH TENAGA FASILITATOR LAPANGAN DAN JUGA OLEH TIM PELAKSANA KEGIATAN GUNA MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA MASYARAKAT KHUSUSNYA PENERIMA BANTUAN TENTANG PROSES DAN PERSYARATAN YANG HARUS DI PENUHI UNTUK MENJADI PENERIMA BANTUAN SESUAI ATURAN YANG BERLAKU.

4. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PADA PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA, DPRD MEREKOMENDASIKAN AGAR DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA PERLU DIMAKSIMALKAN KEBUTUHAN DALAM KEGIATAN INI.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
KETUA**



RONNY WAHYONO, S.I.P.